

PEDOMAN-PEMBERIAN PENGHARGAAN-BUMN-PENYADANG DISABILITAS
PERMENNAKER NO. 3, BN NO. 167, LL KEMENAKER : 3 HLM
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN NASIONAL KEPADA PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA YANG MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK : - Guna untuk memperkuat dasar hukum pemberian penghargaan kepada perusahaan dan badan usaha milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan nasional kepada perusahaan dan badan usaha milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU Nomor 39 Tahun 2008; PerPres Nomor 67 Tahun 2020; PerPres Nomor 95 Tahun 2020; Permenaker Nomor 1 Tahun 2021;

- Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan kepada perusahaan dan badan usaha milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2021.
- Lamp. 2 Hlm.